


SKRIPSI

**INDUSTRI E-COMMERCE DALAM MENCIPTAKAN PASAR YANG
KOMPETITIF BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA**



KKB
KK
FH.107/116
HOT
i

Oleh :

MELISA SETIAWAN HOTANA

NIM. 031211132107

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2016

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MELISA SETIAWAN HOTANA**

NIM : **031211132107**

Bidang Minat : **Hukum Bisnis**

Judul Skripsi : **INDUSTRI E-COMMERCE DALAM MENCIPTAKAN
PASAR YANG KOMPETITIF BERDASARKAN HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 9 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,



MELISA SETIAWAN HOTANA
NIM. 031211132107

If you are working on something exciting that you really care about, you don't have to be pushed.

The vision pulls you.

—Steve Jobs—

if you can DREAM it,

you can DO it !

—WALT DISNEY—

Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning

—Robert Kiyosaki—

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan organisasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul **“INDUSTRI E-COMMERCE DALAM MENCIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA”**.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Setiawan Hotana dan Kwee Theresia Christina, yang selalu mendoakan, memberi motivasi, perhatian, dan semangat kepada Penulis;
2. Saudara Penulis, Yohan Setiawan Hotana dan Andre Setiawan Hotana yang selalu memberikan doa, dukungan semangat, masukan, dan selalu menghibur Penulis;
3. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Drs. Abdul Somad, S.H., M.H., dan Bapak Radian Salman, S.H., M.H. selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kritik dan saran yang selalu diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
6. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., dan Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku Tim Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan skripsi ini;
7. Sapta Aprilianto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selama ini telah membantu dan mendukung Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Seluruh dosen pengajar Program Studi Srata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama perkuliahan;
9. Sahabat Penulis, Vebrina Lisiska, Fransisca Oktavina, Lusy Kurniawati, Felicia Winata, Amelia Lidwina, Inneke Kezia, dan Brilliana Puspaintan yang selalu memberi dukungan dan doa kepada Penulis;
10. Sahabat Perkuliahan Penulis, Monika Prahesthi, Sarah Paramastri, Nurul Arufah, Nanda Herlangga, Meliza Maya, Giovani Pratiwi, Chris Megananda, Christopher Ganadhi, William Prajogo, Budiarmanto,

Valentinus Ian, dan Steven Andrianto yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada Penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai dengan Penulis menyelesaikan skripsi;

11. Teman - teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2012, teman - teman SMA dan SMP, teman - teman KKN Jatikalen Nganjuk, serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas saran, kritik, dukungan dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Demikian kata pengantar yang dapat Penulis Sampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisannya sehingga jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha dan menambah wawasan bagi pembaca. Terima kasih atas kesediaan dan perhatiannya.

Surabaya, 9 Februari 2016



Melisa Setiawan Hotana